

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 055/PK-IMS/X/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian PT. BERKALA MAJU BERSAMA

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **PT. BERKALA MAJU BERSAMA** berdasarkan Surat Keterangan Izin Pemanfaatan Kayu Nomor: 522.1.200/SK/127/DISHUT, tanggal 20 Maret 2014 dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT. BERKALA MAJU BERSAMA**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 29 Oktober 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

maka,

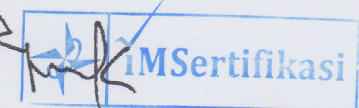
- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **PT. BERKALA MAJU BERSAMA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **PT. BERKALA MAJU BERSAMA**.

Bekasi, 30 Oktober 2015

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IPK PT. BERKALA MAJU BERSAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN
c.	Alamat	:	Jl. Ceremai Raya Blok BB No. 231, Kayuringin Jaya Kota Bekasi
d.	Nomor Telp/Faks/E-mail	:	021-8844934 intimultimasertifikasi@gmail.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
g.	Tim Audit	:	1. Eka Prayudha, S.Hut (Lead Auditor) 2. Mansur, A.md (Auditor/Magang Lead Auditor)
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	PT. BERKALA MAJU BERSAMA
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522.1.200/SK/195/DISHUT tanggal 22 April 2015.
c.	Lokasi IPK	:	Kecamatan Kurun dan Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Nila Putih No. 8 RT. 03 RW. 08 Kel. Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Kotamadya Palangka Raya, Provinsi Kalimantan tengah

e.	Nomor Telpun/Faks/E-mail	:	-
f.	Pengurus	:	Mohamed Daud bin Mohamed

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tgl 3 Agustus 2015 di kantor PT. BMB	Konsultasi publik dihadiri oleh Kades dan tokoh masyarakat Desa Tumbang Manyangan, Penda Pilang, ketua Koperasi Dayak Hapakat. Masyarakat menerima keberadaan perusahaan dan telah merasakan manfaatnya berupa al. Perekrutan tenaga kerja, kompensasi ganti rugi lahan, keterbukaan akses, bantuan acara desa, dll.
Pertemuan Pembukaan	Tgl 3 Agustus 2015 di kantor PT. BMB	• Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen PT. BMB. • Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK • Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. • Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tgl 3–4 Agustus 2015 di kantor PT. BMB, TPn dan Blok Tebangan	• Verifikasi dokumen dan wawancara • Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di TPn dan lokasi tebangan.
Pertemuan Penutupan	Tgl 4 Agustus 2015 di kantor PT. BMB	• Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu dan penandatanganan hasil temuan • penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Tgl 29 Oktober 2015 di kantor PT IMS	• Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor • Diputuskan kepada PT. BERKALA MAJU BERSAMA untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K.1.1	1.1.1.	a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai.	<i>Not Applicable</i>	Izin Pemanfaatan Kayu PT. BMB terletak pada Hutan Produksi yang dapat di Konversi yang telah dilepaskan untuk perkebunan kelapa sawit, bukan pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.
		b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	<i>Not Applicable</i>	Izin Pemanfaatan Kayu PT. BMB terletak pada Hutan Produksi yang dapat di Konversi yang telah dilepaskan untuk perkebunan kelapa sawit, bukan pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.
K.1.2	1.2.1.	a. Izin HTHR	<i>Not Applicable</i>	Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK. 289/Menhut-II/2014 tanggal 20 Maret 2014 diketahui bahwa izin yang diperoleh PT.BERKALA MAJU BERSAMA adalah Izin Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang Dapat dikonversi Untuk Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Sarana Penunjangnya, bukan izin untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR).

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		b. Peta Lampiran HTHR	<i>Not Applicable</i>	Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK. 289/Menhut-II/2014 tanggal 20 Maret 2014 diketahui bahwa izin yang diperoleh PT.BERKALA MAJU BERSAMA adalah Izin Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang Dapat dikonversi Untuk Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Sarana Penunjangnya, bukan izin untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR).
K.1.3.	1.3.1.	a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha).	Memenuhi	a. PT. BMB telah memiliki Izin pelepasan kawasan hutan sesuai dengan izin yang diberikan yaitu berdasarkan SK. Menteri kehutanan Nomor: SK.289/menhut-II/2014 tanggal 20 Maret 2014 dan telah dilampiri peta skala 1:50.000 yang sudah disahkan. b. Terdapat Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 39 tahun 2012 tentang Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Berkala maju bersama tanggal 7 Maret 2012. c. Terdapat keputusan Gubernur Kalimantan tengah Nomor : 188.44/296/2013 tanggal 13 Mei 2013, Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Perkebunan Kelapa

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
				Sawit di Kecamatan Kurun dan Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Oleh PT. BERKALA MAJU BERSAMA. d. Peta lampiran menunjukkan lokasi yang diminta terletak dalam kawasan hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK).
		b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang izin IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	<i>Not Applicable</i>	Pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha yaitu PT. BMB
		c. IPK pada areal yang dilepaskan	Memenuhi	IPK terletak pada areal yang disetujui.
		d. Peta Lampiran IPK	Memenuhi	Letak lokasi IPK sesuai dengan peta lokasi
		e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha).	Memenuhi	SK pelepasan kawasan PT. BMB telah melalui proses yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
K.1.3.	1.3.2.	a. IPK pada areal yang dilepaskan	<i>Not applicable</i>	Izin Pemanfaatan Kayu PT. BMB berada pada areal hutan yang telah dilepas untuk perkebunan kelapa sawit, bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi
		b. Peta lampiran IPK	<i>Not applicable</i>	Izin Pemanfaatan Kayu PT. BMB berada pada areal

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
				hutan yang telah dilepas untuk perkebunan kelapa sawit, bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi
K.1.4.	1.4.1.	a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	<i>Not applicable</i>	Izin Pemanfaatan Kayu PT. BMB berada pada areal hutan yang telah dilepas untuk perkebunan kelapa sawit, bukan pada Areal Penggunaan Lain (APL)
		b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	<i>Not applicable</i>	Izin Pemanfaatan Kayu PT. BMB berada pada areal hutan yang telah dilepas untuk perkebunan kelapa sawit, bukan pada Areal Penggunaan Lain (APL)
		c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	<i>Not applicable</i>	Izin Pemanfaatan Kayu PT. BMB berada pada areal hutan yang telah dilepas untuk perkebunan kelapa sawit, bukan pada Areal Penggunaan Lain (APL)
		d. IPK Pada APL	<i>Not applicable</i>	Izin Pemanfaatan Kayu PT. BMB berada pada areal hutan yang telah dilepas untuk perkebunan kelapa sawit, bukan pada Areal Penggunaan Lain (APL)
		e. Peta lampiran IPK	<i>Not applicable</i>	Izin Pemanfaatan Kayu PT. BMB berada pada areal hutan yang telah dilepas untuk perkebunan kelapa sawit, bukan pada Areal Penggunaan Lain (APL)

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K.1.4.	1.4.2.	a. IPK pada APL	<i>Not applicable</i>	Izin Pemanfaatan Kayu PT. BMB berada pada areal hutan yang telah dilepas untuk perkebunan kelapa sawit bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman dan transmigrasi.
		b. Peta Lampiran IPK	<i>Not applicable</i>	Izin Pemanfaatan Kayu PT. BMB berada pada areal hutan yang telah dilepas untuk perkebunan kelapa sawit bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman dan transmigrasi.
K.2.1	2.1.1	Dokumen rencana penembangan IPK/ILS	Memenuhi	PT. BMB sebagai pemegang IPK telah memiliki Izin IPK dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522.1.200/SK/127/DISHUT tanggal 16 Februari 2015 dan Revisi Izin IPK sesuai dengan SK No. 522.1.200/SK/195/DISHUT tanggal 22 April 2015.
	2.1.2	a. Dokumen potensi egakan pada areal kerja	Memenuhi	PT. BMB telah melakukan kegiatan survey potensi dengan IS 100% terhadap areal seluas 8.559,45 ha dan laporan ujipetihasil survey potensi (5%) dari Dinas Kehutanan Kabupaten gunung Mas.

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		b. Dokumen produksi kayu (LHP)	<i>Not applicable</i>	Seluruh LHP dibuat oleh Ganis PKB dan disahkan oleh wasanis PKB, Tidak ditemukan fisik kayu di TPn. Tandatangani pada LHP sesuai dengan tandatangan pada kartu ganis.
	2.2.1.	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Dokumen SPP sesuai dengan LHP yang disahkan
		b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	DR dan/atau PSDH serta PNT telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP
		c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Memenuhi	Tarif DR, PSDH dan PNT sesuai dengan LHP dan tarif yang berlaku
	2.2.2	a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	<i>Not applicable</i>	PT. BMB belum pernah mengeluarkan dokumen FA-KB untuk kayu yang diangkut keluar.
		b. SKSKB dan DKB untuk KB	Memenuhi	PT. BMB telah menerbitkan SKSKB sejumlah 32 set dokumen dengan volume sebesar 734,44 m ³ dan telah dilengkapi dengan DKB

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K.2.3.	2.3.1.	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<i>Not applicable</i>	PT. BMB belum memperoleh sertifikat legalitas kayu sehingga tidak membubuhkan tanda V-Legal pada produknya
K.3.1.	3.1.1.	a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	Tersedia Dokumen Pedoman/prosedur K3 dan personal penanggung jawab atas pelaksanaan K3.
		b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik
		c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Terdapat catatan kecelakaan kerja dan laporan pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja sebagai upaya penanganannya selain melalui pemakaian APD dan pengawasan di lapangan
K.3.2.	3.2.1.	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT. BMB tidak mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur (<18 tahun),



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-046



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

PT. BERKALA MAJU BERSAMA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 522.1.200/SK/127/DISHUT TANGGAL 16 FEBRUARI 2015

LUAS IZIN : 8.559,45 HA

KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 02 November 2015

Masa Berlaku : 02 November 2015 s.d. 01 November 2016